



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1986
TENTANG
TIM PENDAYAGUNAAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK
PEMBANGUNAN DENGAN DANA LUAR NEGERI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a.bahwa sebagai salah satu usaha mencapai sasaran Pembangunan Nasional diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan daya guna dan kelancaran pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dengan dana luar negeri;
- b.bahwa untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dengan dana luar negeri dipandang perlu untuk membentuk sebuah tim yang bertugas memperlancar pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dengan dana luar negeri;
- Mengingat : 1.Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2.Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PENDAYAGUNAAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN DENGAN DANA LUAR NEGERI.

Pasal 1

Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dengan dana luar negeri oleh Departemen/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah/Badan usaha Milik Negara, dibentuk Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan dengan Dana Luar Negeri yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim P4DLN.

Pasal 2

Tim P4DLN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 3

Tim P4DLN terdiri dari :

- | | | |
|--|---|---|
| a. Menteri Negara Pendayagunaan BAPPENAS | : | Sebagai Ketua Aparatur Negara/Wakil Ketua |
| b. Menteri Muda/Sekretaris Kabinet | : | Sebagai Wakil Ketua |
| c. Deputi Ketua BAPPENAS Bidang Pengendalian Pelaksanaan | : | Sebagai Sekretaris I merangkap anggota |
| d. Deputi Ketua BAPPENAS Bidang Administrasi Pembangunan | : | Sebagai Sekretaris II Merangkap Anggota |
| e. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) | : | Sebagai Anggota |
| f. Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) | : | Sebagai Anggota |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- g. Direktur Jenderal Moneter
Luar Negeri Dep.Keuangan : Sebagai Anggota
- h. Direktur Jenderal Anggaran,
Departemen Keuangan : Sebagai Anggota
- i. Asisten V Menko EKUIN/
WASBANG : Sebagai Anggota
- j. Asisten IV Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara : Sebagai Anggota
- k. Asisten Menteri/Sekretaris
Negara Bidang Administrasi
Pemerintahan dan LPND : Sebagai Anggota
- l. Direktur Bank Indonesia : Sebagai Anggota

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Tim P4DLN dapat membentuk kelompok-kelompok kerja untuk menangani masalah-masalah yang bersifat khusus dan teknis, serta menggunakan tenaga ahli/konsultan yang diperlukan.

Pasal 5

Kepada Tim P4DLN diperbantukan sebuah Sekretariat.

Pasal 6

- (1) Tim P4DLN bertugas meningkatkan kelancaran pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dengan dana luar negeri.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Tim P4DLN mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dengan dana luar negeri oleh Departemen/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah/Badan Usaha Milik Negara.
 - b. memecahkan masalah dan hambatan dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dengan dana luar negeri.
 - c. mengambil langkah-langkah pendayagunaan prosedur dan tata kerja pelaksanaan proyekproyek pembangunan dengan dana luar negeri.
 - d. mengambil langkah-langkah pendayagunaan organisasi dan manajemen proyek, terutama peningkatan kemampuan pimpinan proyek dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan dengan dana luar negeri.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Tim P4DLN dapat meminta segala keterangan yang dibutuhkan dari Departemen/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah/Badan-badan Usaha Milik Negara, serta pihak-pihak lain yang diperlukan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 8

Biaya Tim P4DLN untuk pelaksanaan tugasnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO